



P U T U S A N

Nomor 879 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YULI KURNIASIH binti KETANG SUDARSONO;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/12 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 01, RT 04, RW 08, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022, kemudian dialihkan ke Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;
- Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
- Atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 879 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULI KURNIASIH binti KETANG SUDARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yaitu melakukan tindak pidana "Penggelapan karena pekerjaannya" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dipotong selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) nota penjualan PT Wonjoyo Prima Mandiri warna putih;
 - 28 (dua puluh delapan) nota penjualan PT Wonojoyo Prima Mandiri warna kuning;
 - 1 (satu) buah tab merek Huawei warna krem kombinasi putih ada tulisan Yuli;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 20-46342021 dari toko Sumber sehat;
 - 2 (dua) buah buku warna hijau;
 - 1 (satu) nota kuning warna kuning bertuliskan toko sumber sehat dan
 - 1 (satu) nota warna putih bertuliskan titip faktur;Dikembalikan pada saksi YOSEP ADI WIDODO;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 336/Pid.B/2022/PN. Blt tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Kurniasih binti Ketang Sudarsono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 879 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) nota penjualan PT Wonjoyo Prima Mandiri warna putih;
 - 28 (dua puluh delapan) nota penjualan PT Wonojoyo Prima Mandiri warna kuning;
 - 1 (satu) buah tab merek Huawei warna krem kombinasi putih ada tulisan Yuli;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 20-46342021 dari toko Sumber sehat;
 - 2 (dua) buah buku warna hijau;
 - 1 (satu) nota kuning warna kuning bertuliskan toko sumber sehat dan;
 - 1 (satu) nota warna putih bertuliskan titip faktur;Dikembalikan pada saksi YOSEP ADI WIDODO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 218/PID/2023/PT SBY tanggal 15 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 Januari 2023 Nomor 336/Pid.B/2022/PN Blt yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 336/Akta Pid.B/2022/PN Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 17 Maret 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar yang dimintakan kasasi tersebut telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat, berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan di PT Wonojoyo Prima Mandir Cabang Blitar yaitu pada waktu dicek ke toko ternyata toko yang bersangkutan tidak order dan menurut bagian pengiriman yang mengirimkan barang-barang tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 879 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Wonojoyo Prima Mandiri diangkat dan ditempatkan di Bagian Sales PT Wonojoyo Prima Mandiri melalui Surat Keputusan *Branch Manager* PT Wonojoyo Prima Mandiri 024/SK.WPMII/2017 tanggal 2 Februari 2017 sebagai karyawan tetap (Sales);
- Bahwa dari nota-nota yang ditemukan atau berdasarkan hasil audit, yang mana Saksi YOSEP telah mendatangi toko-toko yang bersangkutan sesuai Nota, dari 26 (dua puluh enam) toko yang sudah disurvei, 25 (dua puluh lima) tidak pernah order, selain itu juga ditemukan 1 (satu) toko, Sumber Sehat, yang sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, namun uang belum disetorkan ke PT Wonojoyo Prima Mandiri;
- Bahwa untuk kirim barang tersebut, Terdakwa bekerjasama dengan bagian pengiriman (Saksi saudara WISNU dan Saksi saudara RICKY) yang artinya sama-sama mengetahui, bahkan saat Terdakwa belum menyampaikan permintaan, bagian pengiriman sudah hafal kalau orderan Terdakwa tersebut fiktif;
- Bahwa nota antara orderan fiktif dengan asli sama, tetapi barang dengan orderan yang fiktif Terdakwa jual lagi dengan nota Terdakwa (abal-abal);
- Bahwa orderan fiktif notanya kembali ke kantor PT Wonojoyo Prima Mandiri Blitar yang berwarna putih dan kuning. Bahwa cara pembayaran orderan fiktif yaitu Terdakwa jual barang-barangnya ke toko lain dengan harga yang lebih rendah agar bisa pembayaran *cash* tidak kredit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Wonojoyo Prima Mandiri Blitar akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait dengan penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 879 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 879 K/Pid/2023